

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT
PADA LAZ DOMPET DHU'AFA**

STUDI MANDIRI

**PUTRI ANA SARI
NIM 41904010**



**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT
PADA LAZ DOMPET DHU'AFA**

STUDI MANDIRI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

**PUTRI ANA SARI
NIM 41904010**



**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
1444 H / 2023 H**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Studi Mandiri ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

Jika di kemudian hari ternyata saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI kepada saya.

Depok, 15 Februari 2023

Materai
Rp. 10.000,-
+
Tanda Tangan

Putri Ana Sari
NIM. 41904010

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Studi Mandiri ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Putri Ana Sari

NIM : 41904010

Tanda Tangan :

Tanggal : 15 Februari 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Studi Mandiri yang diajukan oleh:

Nama : Putri Ana Sari
NIM : 41904010
Program Studi : Perbankan Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT Pada LAZ
Dompot Dhu'afa

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

Panitia Ujian,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji	(Khairul Fitroh, SHI.,MH.,CTL)	(.....)
2. Dosen Penguji 1	((Ahmad Hanif, Lc., ME.)	(.....)
3. Dosen Penguji 2	(Muammar Khadafi, Lc.,MA)	(.....)
4. Dosen Pembimbing 1	(Rio Erismen Armen, Ph.D)	(.....)
5. Dosen Pembimbing 2	(Dr. Roni Hidayat, Lc., MA)	(.....)
6. Ketua Program Studi	(Firmansyah, S.E.I.,M.M)	(.....)
7. Wakil Ketua I	(Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M)	(.....)

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 15 Februari 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, semoga kita selalu istiqomah menjadi umatnya hingga akhir zaman kelak, aamiin.

Tujuan penulisan studi mandiri ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi perbankan syariah konsentrasi hukum ekonomi syariah di STEI SEBI. Penulis menyadari bahwa, terselesainya perkuliahan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, bimbingan dan saran dari berbagai pihak dari awal kuliah hingga pada penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Rio Erismen Armen, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan menginspirasi penulis selama masa perkuliahan, serta saran dalam membimbing penulis menyelesaikan penyusunan studi mandiri ini. Semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah SWT dan ditinggikan derajatnya sebagai orang-orang beriman.
2. Dr. Roni Hidayat Lc., MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan menginspirasi penulis selama masa perkuliahan, serta saran dalam membimbing penulis menyelesaikan penyusunan studi mandiri ini. Semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah SWT dan ditinggikan derajatnya sebagai orang-orang beriman.
3. Seluruh Jajaran staf kampus di STEI SEBI mulai dari pemilik yayasan, rektor kampus, dan staf jajaran akademik lainnya yang senantiasa ikhlas memberikan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada para mahasiswa dan mahasiswi sehingga menjadi lulusan yang kompeten, profesional dan memiliki akhlak mulia, atas semua

itu penulis mengucapkan Jazakumullah Khairan Jaza.

4. Pemberi Beasiswa 100% kepada saya selama 7 semester dari pihak kampus.
5. Kepada General Manager LAZ Dompot Dhu'afa yang sudah berkenan menjadi narasumber penelitian tugas akhir saya, saya mengucapkan banyak terimakasih, mulai dari General Manager yang humble kepada saya.
6. Untuk Ayahku tercinta Alm.Urib Misdianto yang sangat berjasa sepanjang hidup penulis, terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang yang engkau berikan. Yang selalu memberikan banyak warisan petuah sederhana kepada penulis.
7. Untuk Mamahku tersayang Nur Asiah terimakasih yang tak terhingga, terimakasih sudah menjadi sosok penenang anakmu dalam mengerjakan tugas akhir ini tanpa doamu dan sosok mu sungguh tidak akan pernah mampu anakmu menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat sholeha Haya Fauziyyah Juando yang setia menemani perjalanan penulis dalam menuntut ilmu di STEI SEBI, menjadi *support system* di saat suka maupun duka. Semoga kita bisa menjadi sahabat dunia akhirat. Aamiin
9. Keluarga besar HES 2019 dan angkatan Thallarcosa 19 yang selalu mengisi hari-hari penulis selama 3,5 tahun di STEI SEBI. Terima kasih atas kebersamaannya, semangatnya, canda tawanya, serta jutaan kenangan yang pernah kita ukir saat kuliah. Semoga kita sukses selalu.
10. Keluarga besar KSEI ISEF FAMS STEI SEBI periode 2020-2021 dan 2021-2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, doa dan juga dukungannya.
11. Kepada Muhammad Hafidz Sabillah, S.E yang selalu memberikan arahan serta motivasi, semoga kebaikannya dibalas berlipat oleh Allah SWT. Aamiin
12. Seluruh pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kebaikannya dibalas berlipat oleh Allah SWT. Aamiin.

Depok, 15 Februari 2023

Putri Ana Sari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ana Sari
NIM : 41904010
Program Studi : Perbankan Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Studi Mandiri

demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI **Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT Pada LAZ Dompot Dhu'afa

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Kota Depok

Pada tanggal 15 Februari 2023

Yang menyatakan,

Putri Ana Sari

ABSTRAK

PUTRI ANA SARI, Analisis Pengelolaan Dana Zakat pada LAZ Dompot Dhu'afa Program Studi Perbankan Syariah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2023

Penelitian ini didasarkan oleh beberapa tujuan yang ingin peneliti capai pada penelitian kali ini, diantara tujuan tersebut adalah: untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dengan general corporate secretary, studi pustaka dan observasi lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pengelolaan dana zakat di LAZ Dompot Dhuafa tidak berbentuk uang ataupun emas, akan tetapi lebih memfokuskan kepada program pemberdayaan, agar dana tersebut bisa bermanfaat dan senantiasa mendorong para penerima manfaat tidak hanya menjadi penerima bantuan, akan tetapi harus punya tujuan untuk menjadi mandiri. Menciptakan program dengan beberapa hal yang harus diperhatikan seperti assessment, planning, action, monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: Zakat, Pengelolaan Zakat, Dompot Dhu'afa

ABSTRACT

PUTRI ANA SARI, Analysis of Zakat Fund Management at LAZ Dompot Dhu'afa Sharia Banking Study Program, Concentration of Sharia Economic Law, SEBI High School of Islamic Economics, 2023.

This research is based on several objectives that researchers want to achieve in this research, among these objectives are: to find out how the zakat funds collected by Dompot Dhuafa are managed. This research is qualitative descriptive using data collection techniques by means of literature study and field observation. Researchers conducted in-depth interviews with the corporate secretary leader of Dompot Dhuafa. Based on the research that has been done, the management of zakat funds at LAZ Dompot Dhuafa is not in the form of money or gold, but focuses more on empowerment programs, so that these funds can be useful and always encourage beneficiaries not only to become recipients of aid, but must have a goal to be independent. Creating a program with several things that must be considered such as assessment, planning, action, monitoring and evaluation.

Keywords: Zakat, Zakat Management, Dompot Dhu'afa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Metodologi Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Konsep Zakat Dalam Islam	12
2.1.1 Pengertian Zakat	13
2.1.2 Dalil Tentang Zakat	14
2.1.3 Macam Macam Zakat	16
2.1.4 Tujuan, Hikmah Zakat dan Urgensi Zakat	18
2.1.5 Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Mustahik Zakat	20
2.2 Landasan Hukum Pengelolaan Zakat	21
2.3 Penyaluran Zakat	24
2.3.1 Golongan Penerima Zakat	24
2.3.2 Penyaluran Zakat Zaman Klasik.....	27
2.3.3 Penyaluran Zakat Zaman Kontemporer	29
2.4 Penelitian Terdahulu	29
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1 Gambaran Umum LAZ Dompot Dhu'afa.....	32
3.1.1 Sejarah	Error! Bookmark not defined.
3.2 Visi dan Misi	33
3.2.1 Visi.....	33
3.2.2 Misi.....	34
3.3 Tujuan Terbentuknya Dompot Dhu'afa	34
3.4 Program LAZ Dompot Dhu'afa.....	35

3.5	Penyaluran Dana Zakat Yang Dihimpun LAZ Dompot Dhu'afa	36
BAB IV PENUTUP		44
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Produk Domestik.....	2
Grafik 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Laporan Penyaluran Dana Zakat 2020	40
Gambar 3. 2 Laporan Penyaluran Dana Zakat 2021	41
Gambar 3. 3 Laporan Penyaluran Dana Zakat 2022	41
Gambar 3. 4 Total Penerima Manfaat 2022	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Zakat dan Perhitungannya.....	17
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kondisi ekonomi di Indonesia dan negara lain di belahan dunia semakin tidak menentu dan tengah dihadapkan pada tantangan ancaman resesi 2023. Hal ini nampak dari bagaimana suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Resesi yang ditimbulkan dari berbagai faktor kasus Covid 19 yang bukan hanya berdampak pada permasalahan kesehatan, tetapi dalam perkembangannya efek dari Covid 19 meluas kepada permasalahan ekonomi di berbagai negara negara di dunia. Hal ini terjadi karena pembatasan kegiatan seperti kendaraan, membatasi kegiatan wilayah, membatasi kegiatan manusia serta pembatasan lainnya. Pembatasan tersebut merupakan efek dari kebijakan yang diterapkan untuk memutuskan penularan Covid 19. Selain itu, Pembatasan yang dilakukan ternyata dapat memberikan efek bagi kegiatan ekonomi serta berdampak terhadap perekonomian suatu negara (Mursyidah, 2019, hlm 119).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,2% namun sejak pandemi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97%. Hal ini yang menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang sangat kurang stabil. Permasalahan ini memberikan efek yang sangat jauh bagi pengurangan investasi, Permasalahan kehidupan seperti naiknya angka pengangguran. Kondisi seperti ini sangat tidak gampang bagi suatu negara untuk membuat sebuah kebijakan dalam mengatasi permasalahan kesehatan serta kebijakan perbaikan ekonomi dalam waktu bersamaan. Seperti contoh negara berkembang, negara tersebut akan dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti pengurangan kinerja perniagaan, infrastruktur kesehatan yang membutuhkan dukungan besar dalam menghadapi

kasus COVID-19, penurunan aliran modal bahkan meningkatnya utang (Bank, 2020, hlm 11)

Indonesia tercatat pada tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) mengalami resesi pada Triwulan ke-III tahun 2020 minus 3,49%. Dimana pada jangka Triwulan ke-II tahun 2020 peningkatan ekonomi di Indonesia berada di posisi -5,32%. Sehingga kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan 1 s/d 3 tahun 2020, mengalami kontraksi sebesar 2,03%. Melihat kondisi ini, Indonesia menghadapi resesi. Hal ini disebabkan dari dua kali berturut-turut pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap pengeluaran tahunan yang keseluruhan mengalami kontraksi. Berikut grafik jumlah pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) pada Triwulan II s/d Triwulan III tahun 2020.

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Produk Domestik




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Keadaan yang seperti ini dapat menimpa Indonesia serta dapat diprediksi kondisi pandemi sampai saat ini masih belum selesai. Akibat pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan peraturan terhadap penanganan Covid-19 yang berakibat langsung pada kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, permasalahan tidak berhenti pada ekonomi makro. Ekonomi mikro pun terdampak dengan peningkatan pengangguran maupun turunnya pendapatan bisnis. Efek yang timbul tergantung dengan alur ekonomi pada setiap negara. Bidang-bidang seperti

perniagaan, kendaraan, dan sebagainya. Hal ini akan membawa Indonesia kepada kemiskinan.

Kemiskinan sendiri merupakan sebuah isu global yang angkanya akan bertambah karena krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) . Berikut grafik jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan:

Grafik 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tahun 2020, menurut data Badan Pusat Statistik (2021) kemiskinan di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa. Pada bulan September 2020, angka penduduk miskin di perkotaan berada pada angka 12,04 juta jiwa sedangkan angka penduduk miskin di pedesaan berada di angka 15,51 juta jiwa. Angka tersebut mengalami kenaikan per Maret 2021 dimana jumlah penduduk miskin di perkotaan berada pada angka 12,18 juta jiwa dan masyarakat pedesaan 15,37 juta jiwa. Angka tersebut kembali bergerak pada September 2021 dimana angka kemiskinan di perkotaan berada pada angka 11,86 jiwa dan penduduk miskin di pedesaan mencapai 14,64 jiwa. Dengan total Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 yaitu 26,50 juta jiwa. Meskipun terdapat penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya, angka tersebut masih relatif tinggi. Angka statistik memang dapat menggambarkan berat ringannya masalah kemiskinan ini. Namun

lebih dari itu, kemiskinan pada dasarnya mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih mendasar. Kemiskinan mengindikasikan adanya ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang pada akhirnya membawa dampak ke berbagai permasalahan (Puskas BAZNAS, 2021, hlm 81).

Islam yakni suatu agama yang memberikan suatu peraturan hidup kepada manusia secara keseluruhan serta Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam berbagai sisi kehidupan manusia baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah (hubungan antar makhluk). Oleh sebab itulah sangat perlu seseorang mengetahui aturan dalam Islam untuk seluruh sisi kehidupan nyata, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya. Kegiatan bersama yang melibatkan hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan kegiatan muamalah. Muamalah sendiri menurut (Taqiyudin, 2020, hlm 11) adalah aturan aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Dalam Islam, Salah satu instrument untuk dapat berhubungan dengan persoalan kemiskinan yaitu: zakat. Zakat merupakan suatu bentuk ibadah, di mana seseorang mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial dan merupakan salah satu cara untuk menjalankan perekonomian secara sehat dan seimbang. Dengan konsep zakat, kekayaan tidak hanya berputar pada golongan-golongan tertentu saja, tapi kegiatan perekonomian juga harus melibatkan golongan yang berada pada kategori fakir dan miskin (Aprianto, 2016, hlm 104).

Perintah untuk menunaikan zakat diatur dalam al Qur'an dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati setiap insan. Karena dengan berzakat bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

Sedangkan secara hukum, zakat diatur oleh pemerintah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) lembaga yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat.

Oleh karena itu, seharusnya pengelolaan zakat harus dipegang oleh lembaga lembaga yang berkompeten sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Han'in, 2017, hlm 20). Adapun tujuan pengelolaan tersebut antara lain; 1) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Mengingat begitu besarnya potensi zakat di Indonesia, maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan program-program pemberian untuk kepentingan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat (Fitri, 2017, hlm 149–173).

Salah satu lembaga amil zakat di Indonesia adalah Dompot Dhuafa, Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).

Dompot Dhuafa memiliki metode pendistribusian yang berbeda dari kebanyakan amil lainnya, perbedaan ini terlihat dari mekanisme pembagian zakat setiap akhir tahun di Dompot Dhuafa selalu mengadakan evaluasi terhadap penghimpunan dan penyaluran, yang bernama evaluasi untuk penyerapan dana program, apakah dana program itu yang sudah disalurkan sebelumnya itu sudah

terserap sesuai dengan yang sudah direncanakan atau tidak. Setelah itu Dompot Dhuafa akan membuat rancangan dan rencana untuk penyaluran dana untuk tahun berikutnya dan itu dibuatnya diakhir tahun untuk evaluasi tahun berikutnya. Dan itu berdasarkan dari evaluasi pertama dan yang kedua keputusan lembaga, mau arah programnya itu kemana disetiap tahun, contohnya tahun ini arah programnya untuk ke program ekonomi jadi nanti dibuat presentasinya jadi prioritas, programnya itu adalah prioritas ekonomi. Jadi yang harus ada itu adalah program ekonomi (Dian, 2023).

Akan tetapi setiap tahun Dompot Dhu'afa selalu mengadakan program prioritas, contoh prioritasnya program ekonomi, yang presentasinya lebih tinggi. Kenapa di prioritaskan? Sebelum Dompot Dhuafa membuat program Dompot Dhuafa itu selalu membuat asesmen. Dompot Dhuafa selalu punya target penghimpunan setiap tahun, dari target penghimpunan itu kemudian diturunkan mana yang menjadi jatah operasional yang mana bagian program, bagian operasional 1/8 (seperdelapan) dari total penghimpunan dan sisanya itu untuk program (Dian, 2023)

Pengelolaan dana zakat sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan dalam Islam telah diatur dalam Qs. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*

Ayat diatas menjelaskan Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan Al-Qu'ran. Golongan ini sering kali disebut dengan asnaf. Allah SWT telah menetapkan golongan para penerima dana zakat. Selain itu, Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 juga menyebutkan ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Di antaranya yaitu (Asnaini, 2008, hlm 144):

1. Fakir: suatu kelompok atau individu yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin: suatu kelompok atau individu yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil: suatu kelompok atau individu yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf: suatu kelompok atau individu yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya: Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin: suatu kelompok atau individu yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, dan berjihad di jalan Allah Swt.
8. Ibnu Sabil: Mereka yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Swt.

Zaman dahulu pengelolaan dana zakat berdasarkan LAZ Dompot Dhu'afa berupa materi yaitu uang, emas atau makanan. Akan tetapi di zaman sekarang pengelolaan zakat di LAZ Dompot Dhu'afa berbentuk program pemberdayaan, seperti: ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah-budaya. Karena Dompot Dhu'afa ingin program tersebut berkelanjutan yang bisa membawa dampak perubahan.

Berbagai kebijakan mengenai zakat tentunya sudah diatur pada masa Rasulullah dan dikembangkan oleh *Khulafaur Rasyidin* yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian umat. Lantas, apa saja kebijakannya?

Pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar terkenal dengan ketegasannya ketika menarik dan mengelola zakat. Bagi siapa saja yang membangkang dan menolak membayar zakat, Abu Bakar tidak segan untuk memerangi orang tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan zakat sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi Muhammad Saw.

Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Akan tetapi, berkat ketegasan dari Abu Bakar, para pembangkang tersebut akhirnya bisa teratasi dan kemudian masyarakat mulai tertib lagi untuk membayar zakat. Kebijakan Abu Bakar mengenai zakat yaitu seperti membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah (Munif, 2002, hlm 104).

Kedua, Umar Bin Khattab. skema pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab yakni mendirikan lembaga Baitul Mal, suatu badan pemerintahan atau lembaga yang bertugas mengelola harta yang diberasal dari orang-orang mampu serta sebagian dari harta rampasan perang (ghanimah). Kekayaan yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal, hewan ternak ataupun lain sebagainya Umar ra. mengeluarkan suatu peraturan tentang penyaluran zakat yang dipandang cukup bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidup. Dimana, Umar ra. menghapus bagian zakat bagi muallaf. Umar menganggap bahwa secara umum orang yang baru mengikat kepada agama Islam ialah orang yang mampu serta memiliki harta yang berlimpah, seperti Suhaili bin Amr, Aqra' bin Habis, dan Muawwiyah bin Abi Sufyan (Usman, 1994, hlm 184).

Ketiga, Ustman Bin Affan. Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, kondisi perekonomian mulai membaik. Terkait zakat, tidak ada perubahan kebijakan sama sekali dengan Khalifah sebelumnya, dimana usman tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Pada waktu itu, usman pernah mengutus Zaid untuk membagi harta kepada orang yang membutuhkan. akan tetapi, masih terdapat sisa seribu dirham, lantas ustman mengutus Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi (Muttaqin et al., 2022).

Keempat, Ali Bin Abi Thalib. Pada masa Ali Bin Abi Thalib. Telah dilakukan di antaranya seperti: memberhentikan para pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Ali juga menerapkan prinsip pemerataan, di mana beliau membagikan santunan terhadap setiap orang tanpa melihat status sosial serta kedudukannya dalam Islam. Oleh karena itu, Ali dalam kepemimpinannya juga memiliki kebijakan bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul

Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa (Zainarti, 2014, hlm 48-56).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pengelolaan dana zakat pada saat ini tidak hanya di salurkan dalam bentuk uang ataupun makanan, akan tetapi dalam bentuk yang beragam, salah satunya berbentuk program pemberdayaan, misalnya pada program pendidikan beasiswa mahasiswa tahfidz izi, yang dilakukan oleh lembaga amal dan zakat nasional inisiatif zakat Indonesia (IZI). Dilansir dari laman (Izi, 2022). Besma tahfidz izi merupakan beasiswa untuk mahasiswa penghafal Al-Qur'an. Para penerima manfaat akan diberikan fasilitas berupa asrama, dan uang saku untuk keperluan perkuliahan. Di asrama mereka juga ada kegiatan wajib dan sunnah, yang wajib seperti hafalan, kajian pembinaan dan softskill, ada juga muhadhoroh dan al matsurat, Untuk kegiatan sunnah bersifat eksternal, yang tidak berhubungan langsung dengan asrama, misal menjadi imam masjid, menjadi muadzin, dan mengajar TPA. Selain itu ada kegiatan Bersama yang rutin dalam setiap minggunya, seperti: kerja bakti membersihkan asrama dan olahraga.

Melihat aturan metode pengelolaan dana zakat seperti dijelaskan diatas tentu sangat berbeda, oleh karena itu maka penulis sangat tertarik dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ Dompot Dhuafa).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain;

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa sebagai LAZ?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya fenomena pada pembahasan berdasarkan latar belakang yang ada. Maka peneliti membatasi pembahasan penelitian ini pada kesesuaian terhadap pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa' dalam penanggulangan kemiskinan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini didasarkan oleh beberapa tujuan yang ingin peneliti capai pada penelitian kali ini, diantara tujuan tersebut adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana dana zakat di Dompot Dhuafa dikelola.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam pengetahuan tentang zakat dan kontribusinya bagi ekonomi di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Tinjauan penyaluran dana zakat terkhusus pada penyaluran yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa.
2. Kontribusi Praktis.
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman baru tentang pelaksanaan pengelolaan zakat khususnya yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa, karena praktik gadai di Indonesia memiliki bentuk teknis yang beragam, dan peneliti dapat mempelajarinya dengan memadukan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan dunia nyata.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sebuah pembelajaran dan referensi sumber bahwa pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Dompot Dhu'afa diberikan secara merata kepada para mustahik dan masyarakat bisa lebih percaya kepada lembaga lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk menitipkan dana zakatnya.
 - c. Bagi regulator, penelitian ini dapat menjadi gambaran bahwa sebagian ketentuan yang sudah di buat oleh stakeholder sudah dilaksanakan dengan baik. sehingga pemerintah dapat mengawasi dan membenahi ataupun membuat regulasi tentang pengembangan pelaksanaan penyaluran zakat.

1.6 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa laporan penyaluran dana zakat LAZ Dompot Dhuafa tahun 2020-2022 serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan paper ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada General Corporate Secretary Dompot Dhuafa, observasi dan jurnal yang berkaitan dengan judul studi mandiri ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan paper ini terdiri dari;

BAB I; PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang terjadinya penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II; LANDASAN TEORI

Dalam bab dua atau landasan teori berisikan tentang tinjauan teoritis, terdiri dari kumpulan teori-teori, dan penelitian terdahulu.

BAB III; PEMBAHASAN

Dalam bab tiga menyajikan pembahasan terkait dengan penyaluran program dana zakat di LAZ Dompot Dhu'afa.

BAB IV; PENUTUP

Dalam bab empat atau penutup terdiri dari kesimpulan, saran disertai juga rekomendasi dari penulis terkait objek penelitian selanjutnya

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Zakat Dalam Islam

Islam memiliki sebuah instrumen ekonomi yang bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi umat islam yaitu zakat. Instrumen tersebut secara umum di sebut dengan shadaqah. Sesuai dengan firman allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah At Taubah ayat 60 yang membahas tentang 8 asnaf zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S At Taubah; [9]: 60).*

Begitu juga penyebutan infaq yang disebut dengan shadaqah yang di sebutkan juga dalam firman allah surah Al Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka*

kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (Q.S Al Baqarah:264)

Serta hadits Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam

صَدَقَةٌ

مَعْرُوفٍ

كُلِّهِ

Artinya: *setiap kebaikan adalah shadaqah.* (H.R Bukhari).

Dari dalil tersebut dapat diketahui bahwa setiap ibadah *ghaira ma'dhah* seperti zakat dan infaq atau lainnya disebut dengan shadaqah. Karena shadaqah tidak hanya menggunakan harta melainkan semua bentuk kebaikan adalah shadaqah.

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai bagian dari rukun Islam point ke tiga, serta menjadi bagian prioritas dalam menegakkan bagi syariat Islam. Dengan demikian, hukum zakat adalah wajib (fardhu) untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Selain itu, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

Selain itu, zakat bisa berarti sesuatu yang baik atau suci, sebagaimana firman Allah berikut ini:

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

Artinya: *“Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa”* (QS. Maryam: 13)

Zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Rafsanjani, 2021, hlm 586-596).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan zakat berarti bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisab. Dengan berzakat bisa mensucikan diri dari rasa kikir. Dikatakan tumbuh dan bertambah karena berzakat berarti mengurangi timbangan kejahatan dan memperberat timbangan kebajikan.

2.1.2 Dalil Tentang Zakat

Syariat islam merupakan syariat yang sempurna, sehingga tidak ada sebuah perbuatan atau amalan kecuali ada landasannya. Begitupun dengan pelaksanaan zakat. Perintah zakat diturunkan langsung oleh Allah SWT lewat firmanNya dalam Al Qur'an dan diperkuat oleh sabda nabi Muhammad SAW. adapun dalil tentang pelaksanaan zakat antara lain;

1. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan rujukan utama bagi umat islam, bicara tentang zakat setidaknya ada 32 kali disebutkan dalam al Qur'an (Lazismu, 2021, hlm 1). Hal ini menggambarkan kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh umat islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Kewajiban zakat ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Q.S At Taubah ayat 103 yang juga mencerminkan sifat dari pelaksanaan zakat yaitu membersihkan atau menyucikan harta.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

QS. Ar Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan”

2. Hadits

Selain dalam Al-Qur’an, perintah zakatpun terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabarani, Imam Abu Nu Nuaim, dan imam Al-Khathib dari sahabat Ibnu Mas’ud r.a.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا
لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ }

Artinya: Nabi saw. bersabda, “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa.” (HR.Baihaqi, Al-Bani)

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya wajib bagi seorang muslim menjaga harta dengan berzakat, karena dengan berzakat bisa menjauhkan diri dari penyakit.

Kewajiban zakat sendiri (zakat fitrah) disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: ”Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied.” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Ijma'

Ulama Islam tidak ada yang berbeda pendapat bahwa zakat wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah digariskan. Baik syarat yang berkaitan dengan muzakki dan harta itu sendiri.

2.1.3 Macam Macam Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima dan ia adalah ibadah “mahdhah” dalam bidang materi. Karena Zakat termasuk ibadah mahdhah, maka dasar pensyariatannya dikukuhkan al-Qur’an dan al-Sunnah dengan banyak keterangan tambahan tentang himbauan, ajakan dan pahala balasan bagi yang melaksanakannya. Sebaliknya, ancaman ringan berupa celaan bahkan ancaman-ancaman keras pun turut serta dimunculkan dalam deretan beberapa ayat dan diperuntukkan kepada mereka yang mengabaikan, apalagi melalaikannya dengan sengaja (Ibrahim, 2004, hlm 1)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan kedudukannya ditempatkan pada bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial. Terhadap pelaksanaan kewajiban agama berupa zakat ditentukan syarat-syarat “muzakki” (orang yang berzakat) dan juga syarat-syarat harta yang dizakati. Pada pembahasan di bab zakat, dikupas juga penjelasan tentang “asnaf” atau mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat (Puskas BAZNAS, 2019, hlm 4).

Zakat yang dilaksanakan oleh umat islam bermacam macam, berdasarkan subyeknya zakat dibagi menjadi dua yaitu; zakat fitrah dan zakat maal, kemudian zakat maal dibagi lagi berdasarkan obyeknya. Zakat merupakan perintah Allah SWT yang terdiri dari dua macam yaitu Zakat Harta dan zakat fitrah, Zakat fitrah

merupakan zakat yang dikeluarkan bersifat wajib yang terikat oleh waktu, karena zakat fitrah dilaksanakan hanya pada bulan ramadhan sampai sebelum imam memberikan khutbah pada sholat idul fitri. Sedangkan zakat harta (*Maal*) itu dilaksanakan ketika sudah mencapai nishab. Jenis jenis zakat antara lain (Sayyid Sabiq, 2013, hlm 4-6):

1. Zakat Fitrah
2. Zakat Maal

Zakat Maal kemudian dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. Zakat emas dan perak
- b. Zakat perkebunan
- c. Zakat peternakan
- d. Zakat perdagangan
- e. Zakat tambang dan barang temuan

Kewajiban zakat datang dari dua arah yaitu: (1) datang dari haul nasab yang berlaku, dan (2) berdasarkan waktu diperolehnya. Untuk itu peneliti menyediakan tabel jenis zakat dan perhitungannya (Sayyid Sabiq, 2013, hlm 4-6):

Tabel 2. 1 Jenis Zakat dan Perhitungannya

Jenis Zakat	Nishab	Kadar & Perhitungan	Waktu
Zakat Pendapatan & Jasa	85 Gr Emas	2,5% * Penghasilan	Ketika menerima
Zakat Emas	85 Gr Emas	2,5% * Emas yang dimiliki – emas yang dipakai	Tahunan
Zakat Perak	595 Gr Perak	2,5% * Emas yang dimiliki – emas yang dipakai	Tahunan
Zakat saham, obligasi, dan suat berharga lainnya	85 Gr Emas	2,5% dari nilai saham plus deviden	Tahunan
Zakat perdagangan	Net Current Asset senilai 85 Gr Emas	2,5% * Asset Lancar – Hutang lancar	Tahunan

Zakat Pertanian	520 Kg Beras	Ketika Panen 5% pengaliran buatan 10% tadah hujan	Setiap Panen
Zakat Peternakan			Tahunan
Sapi/ Kerbau	30–39 Ekor	1 ekor umur 1 tahun	
Kambing & Domba	40-100 Ekor	1 ekor umur 1 tahun	
Zakat Rikaz atau barang temuan	85 Gr Emas	20% dari jumlah barang temuan	Saat memperoleh

2.1.4 Tujuan, Hikmah Zakat dan Urgensi Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
2. Meningkatkan fungsi serta peran pranata keagamaan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial
3. Meningkatkan manfaat pengelolaan dana zakat.

Tujuan zakat antara lain (Anovani, 2021, hlm 419-431)

1. Meninggikan derajat fakir dan miskin serta membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan penerima manfaat lainnya
3. Membentuk serta membina tali ukhuwah sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat pelit pemilik kekayaan.
5. Membersihkan sifat buruk dalam kehidupan sosial bagi golongan miskin
6. Mempersatukan antara golongan kaya dengan golongan miskin dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Memajukan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada seseorang yang mempunyai kekayaan.

8. Mengajarkan manusia untuk selalu berdisiplin dalam menunaikan kewajiban serta memberikan hak orang lain yang ada padanya.

Sementara itu, terdapat beberapa bentuk alokasi dan penyaluran zakat yaitu:

1. Bentuk sesaat. Pada bentuk sesaat, zakat hanya diberikan kepada mustahik tanpa disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Bentuk ini di terapkan dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang sudah jompo atau mustahik cacat.
2. Bentuk Pemberdayaan. Merupakan penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki, yang tentunya disertai dengan berbagai program pendayagunaan zakat dalam mendorong motivasi mustahik untuk berubah. Sehingga, pada alokasi zakat dalam bentuk pemberdayaan, zakat yang telah diberikan didayagunakan agar menjadi suatu yang menghasilkan untuk mustahik dikemudian hari sehingga dapat mencapai tujuan utama zakat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki (Bariadi, 2005, hlm 55).

Sedangkan hikmah zakat antara lain (Oni Sahroni, 2020, hlm 16) :

1. Menghindari kesenjangan sosial antara pemberi dan penerima
 2. Pilar amal jama'i antara pemberi dengan para mujahid dan da'i yang berjuang serta berdakwah dengan tujuan meninggikan kalimat Allah SWT.
 3. Membersihkan dan menghapus perbuatan yang buruk serta menjaga dari kerakusan orang jahat
 4. Menambahkan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas nikmat yang telah diperolehnya
 5. Mendukung moral terhadap orang yang baru masuk Islam
 6. Menambahkan pendapatan negara untuk program kebaikan umat
- Urgensi zakat antara lain ((Oni Sahroni, 2020, hlm 21) :
1. Sebagai indikator utama kecundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
 2. Selalu yang mendapatkan kesenangan setiap saat
 3. Mendapatkan pertolongan Allah Swt.

4. Memperhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik lainnya.
5. Membersihkan diri dan harta mustahik serta menyucikan jiwanya.
6. Mengembangkan dan menyuburkan harta muzaki.

2.1.5 Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Mustahik Zakat

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat (Anovani, 2021, hlm 419-431);

- 1) Zakat dapat memberikan hati yang bersih bagi para mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir dapat menciptakan tindakan kejahatan (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat dermawan akan meninggalkan empati di hati para mustahik. Zakat memiliki banyak keutamaan dan kelebihan. Di antaranya disebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

الإِسْلَامُ قَنْطَرَةُ الزَّكَاةِ

Artinya: “*Zakat itu jembatan Islam*”. (HR Thabrani dari Abu Darda’, dan Baihaqi dari Ibnu Umar).

Selain itu hadist lain menyebutkan Rasulullah SAW. bersabda :

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Artinya: “*Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.*” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib)”

- 2) Zakat menanamkan semangat kebersamaan serta persaudaraan dalam diri mustahik. Hal ini disebabkan karena dirinya merasa tidak sendiri serta terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memperhatikannya.
- 3) Donasi yang dikeluarkan dapat membantu fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Setiap tahun, mereka selalu menerima sedekah zakat dari orang yang berkecukupan. Apabila donasi terdistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapatkan bantuan rutin serta dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hal ini akan

mengurangi kesenjangan sosial secara perlahan karena setiap pemberian orang yang berkecukupan serta wajib zakat, maka pemberian tersebut akan terdistribusikan kepada fakir miskin.

2.2 Landasan Hukum Pengelolaan Zakat

Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Undang – undang No. 23 Thn 2011 tentang pengelolaan zakat mengatur pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang ada di Indonesia (Kemenag, 2011)

Adapun ketentuan yang ada pada UU no. 23 Thn 2011 ini adalah ;

1. Pasal 1

- 1) Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Zakat adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam
- 3) Infak adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umum.
- 4) Sedekah adalah suatu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
- 5) Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS yakni Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ yakni Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- 9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
2. Pasal 2
 - 1) Pengelolaan zakat berasaskan
 - a. Syariat islam
 - b. Amanah
 - c. Kemanfaatan
 - d. Keadilan
 - e. Kapastian hukum
 - f. Terintegrasi dan
 - g. Akuntabilitas
 3. Pasal 3
Pengelolaan zakat bertujuan :
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
 - b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
 4. Pasal 4
 - 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
 - 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. Perniagaan;
 - c. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - d. Peternakan dan perikanan;
 - e. Perindustrian;
 - f. Pendapatan dan jasa; dan
 - g. Pertambangan
 - 3) Zakat mal sebagaimana dimaksud merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

- 4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

5. Pasal 5
 - 1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
 - 2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
6. Pasal 6

BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
7. Pasal 7
 - 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 28
 - 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
 - 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tujuan yang diikrarkan oleh pemberi.

- 3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

2.3 Penyaluran Zakat

2.3.1 Golongan Penerima Zakat

Mustahik adalah golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS at-Taubah ayat 60 mustahik ada delapan golongan, yaitu:

1. Al-Fuqara' (Orang-orang Fakir), yakni suatu kelompok atau individu yang pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok kehidupan (kebutuhan primer) sesuai dengan habits masyarakat pada wilayah tertentu. Menurut pendapat umum Ulama fikih, fakir diartikan sebagai suatu kelompok/individu yang tidak mempunyai harta dan pendapatan yang benar, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab dan keadaannya lebih buruk daripada kelompok/individu miskin.
2. Al-Masakin (Orang-orang Miskin), yakni suatu kelompok atau individu yang belum bisa mencukupi aktivitas hidup sehari-hari. Orang-orang miskin kebalikan dari orang-orang kaya, yakni suatu kelompok atau individu yang dapat mencukupi segala aktivitas hidup yang diperlukannya. Suatu kelompok atau individu bisa disebut kaya apabila dirinya mempunyai kekayaan yang telah mengantongi nisab yakni, sejumlah kekayaan yang menjadi kebutuhan dasar untuk dirinya serta anggota keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan ataupun lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu kelompok atau individu yang tidak mencukup aktivitas hidup sehari-hari dapat digolongkan sebagai miskin serta memiliki hak mendapatkan zakat.. Sayyid Quthub dalam ciptaan besarnya "Fi Zhilal al-Qur'ana" mengomentari arti fakir dan miskin. Dirinya berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara al-fuqara' dan al-masakin dari segi kebutuhan dan keadaan, serta memenuhi syarat untuk menerima zakat.

3. Al-Amilin 'Alaiha (Petugas Zakat), yakni suatu karyawan atau relawan yang telah mendapatkan surat tugas dari penguasa atau penggantinya untuk menerima dan menyalurkan harta zakat. Mereka mendapat kafalah dari dana zakat sebagai hasil usahanya dalam membantu mengelola dana zakat, sekalipun dirinya termasuk golongan orang-orang kaya. Menurut Quraish Shihab, petugas amil memperoleh bagian dari zakat disebabkan dua perihal. Diantaranya karena petugas amil mengeluarkan tenaga yang berat dalam pengelolaan zakat dan karena mencakup kepentingan sedekah.
4. Mu'allaf Qulubihin (Orang yang Lunak Hatinya), pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Menurut Quraish Shihab, mu'alaf secara umum terbagi menjadi dua yaitu pertama orang kafir dan kedua orang muslim. Orang kafir terbagi menjadi dua cabang yakni orang kafir yang mempunyai kecenderungan masuk Islam dan orang kafir yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam, mereka tidak dibantu tetapi diberi dari harta rampasan perang. Sedangkan yang muslim mereka terbagi menjadi 3 cabang yakni pertama, orang muslim yang tidak kuat imannya dan diharapkan apabila dirinya mendapatkan zakat akan menjadi lebih kuat imannya. Kedua, orang muslim yang mempunyai kedudukan serta pengaruh dalam lingkungan masyarakat dan diharapkan dapat memberinya dampak positif terhadap yang lain. Ketiga, orang muslim yang diberi dengan tujuan berjihad memberantas para pendurhaka serta para pembangkang zakat.
5. Fi Riqab (Budak Belian), yakni seorang budak yang ingin melepaskan dirinya dari perbudakan sehingga wajib diberi zakat dengan tujuan supaya dirinya bisa membayar uang pembebasan yang dibutuhkannya kepada tuannya. Saat ini, istilah perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang terpidana yang tidak dapat membayar denda yang dibebankan kepada dirinya dengan tujuan supaya terjamin kebebasannya.
6. Al-Gharimi (Orang yang Terbebani Utang), yakni suatu kelompok atau individu yang terbebani utang serta tidak bisa membayarnya. Golongan ini berhak menerima zakat dengan tujuan supaya bisa melunasinya. Orang yang berutang terbagi kedalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya
 - 2) Orang yang tidak bisa mengatur keuangan
 - 3) Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat
- 7 Fi Sabilillah (Orang yang berjuang di Jalan Allah), yakni suatu istilah umum yang digunakan bagi suatu kelompok atau individu yang mengerjakan perbuatan baik. Akan tetapi, menurut pandangan beberapa ulama, secara khusus berarti memberikan pertolongan dalam jihad (perjuangan) supaya Islam berjaya di dunia. Porsi zakat untuk golongan ini sebaiknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi mujahid yang tidak dibayar dari negara, baik dirinya orang kaya ataupun orang miskin.
- 8 Ibnu Sabil (Anak Jalanan), secara umum golongan ini berarti anak jalanan. Akan tetapi, anak jalanan yang dimaksudkan ialah suatu kelompok atau individu yang berada di jalan serta tidak mempunyai tempat tinggal sehingga setiap sepanjang hari berada di jalan. Ulama terdahulu memaknai Ibnu Sabil sebagai siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan sekalipun dirinya kaya di negeri mulanya.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mustahik dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yakni:

- 1 Mustahik karena ketidakmampuan serta ketidakberdayaan, misalnya: ketidakmampuan di bidang ekonomi, contohnya: fakir, miskin, gharim dan Ibnu Sabil. Ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, contohnya : riqab. Oleh karena itu riqab diberikan zakat untuk membeli kemerdekaannya. Ini berarti zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mendapatkan haknya sebagai manusia.
- 2 Mustahik karena kemaslahatan umat Islam, misalnya: mendapatkan hak atas dana zakat bukan disebabkan ketidakmampuan finansial, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam, contohnya: amil, mualaf, dan fisabilillah. Amil mendapatkan hak atas dana zakat karena telah melakukan tugasnya sebagai pengelola zakat. Mualaf mendapatkan hak atas dana zakat

karena memberikan dukungan terhadap umat Islam serta mengantisipasi umat Islam dalam tindakan anarkis suatu kelompok yang tidak menyukai Islam dan umatnya. *Fi sabilillah* mendapatkan hak atas dana zakat karena semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada kemaslahatan umat Islam pada umumnya .

2.3.2 Penyaluran Zakat Zaman Klasik

Penyaluran zakat zaman klasik dengan menggunakan dinar dirham, makanan, hewan ternak dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan mengenai zakat tentunya udah diatur pada masa Rasulullah dan dikembangkan oleh *Khulafaur Rasyidin* yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian umat. Pengumpulan dan distribusi zakat baru dikelola secara sistematis pada era *Khulafaur rasyidin* seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan beragamnya suku bangsa ketika itu. Berikut ini pengelolaan zakat pada masa *Khulafaur rasyidin* (Hasan, 2006):

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar terkenal dengan ketegasannya ketika menarik dan mengelola zakat. Bagi siapa saja yang membangkang dan menolak membayar zakat, Abu Bakar tidak segan untuk memerangi orang tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan zakat sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi Muhammad Saw. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Akan tetapi, berkat ketegasan dari Abu Bakar, para pembangkang tersebut akhirnya bisa teratasi dan kemudian masyarakat mulai tertib lagi untuk membayar zakat. Kebijakan Abu Bakar mengenai zakat yaitu seperti membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah (Munif, 2002, hlm 104).
2. Umar Bin Khattab. skema pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab yakni mendirikan lembaga Baitul Mal, suatu badan pemerintahan atau lembaga yang bertugas mengelola harta yang diberasal dari orang-orang mampu serta sebagian dari harta rampasan perang (ghanimah). Kekayaan yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal,

hewan ternak ataupun lain sebagainya. Selain itu, Umar ra. mengeluarkan suatu peraturan tentang penyaluran zakat yang dipandang cukup bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidup. Dimana, Umar ra. menghapus bagian zakat bagi muallaf. Umar ra. berpendapat bahwa sebagian besar orang yang baru masuk agama Islam ialah orang yang mampu serta memiliki harta yang berlebih, seperti Suhaili bin Amr, Aqra' bin Habis, dan Muawwiyah bin Abi Sufyan. Umar ra. melakukan pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu, distribusinya juga digunakan untuk pelayanan militer, pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif, pendidikan, dan pengembangan Islam serta jaminan sosial (Usman, 1994, hlm 184)

3. Ustman Bin Affan. Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, kondisi perekonomian mulai membaik. Terkait zakat, tidak ada perubahan kebijakan sama sekali dengan Khalifah sebelumnya, dimana usman tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Pada waktu itu, Ustman ra. pernah mengutus Zaid untuk membagikan harta kepada orang yang berhak. Akan tetapi, setelah membagikannya terdapat sisa seribu dirham. Lantas Ustman ra. mengutus kembali Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi (Muttaqin, et al, 2022).
4. Ali Bin Abi Thalib. Pada masa Ali Bin Abi Thalib. Telah dilakukan di antaranya seperti: memberhentikan para pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Ali juga menerapkan prinsip pemerataan, di mana beliau memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam. Oleh karena itu, Ali dalam kepemimpinannya juga memiliki kebijakan bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa (Zainarti, 2014, hlm 48-56).

2.3.3 Penyaluran Zakat Zaman Kontemporer

Sebagaimana prinsip zakat yaitu semata-mata membantu ekonomi rakyat yang tergolong mustahik terutama fakir miskin, Penyaluran zakat zaman kontemporer adalah jenis zakat di zaman modern yang bentuknya beragam dan senantiasa berkembang sesuai dengan zaman. Contoh zakat kontemporer ini adalah zakat perusahaan, zakat hasil bumi dan lain sebagainya. Secara garis besar zakat dikelola dengan menyerahkan harta seperti uang ataupun sejenisnya dari orang-orang yang wajib zakat (Muzakki) kepada orang-orang yang wajib menerima zakat (Mustahik). Akan tetapi, saat ini ada prioritas yang sedang terkenal dalam pengelolaan zakat. Dimana, dalam pendistribusiannya bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk program. Program pendistribusian tersebut dilakukan dalam bentuk program pendidikan beasiswa kepada peserta didik miskin, contohnya beasiswa bakti nusa, dimana disana mereka difasilitasi oleh pemberian uang saku perbulan dan diberikan uang untuk pelatihan pengembangan diri. Untuk mencetak para aktivis mahasiswa calon pemimpin bangsa yang Berintegritas. Selain itu ada juga pemberian bantuan modal dalam bentuk barang atau lahan pertanian untuk umkm agar usaha mereka tetap berlanjut demi memenuhi kebutuhannya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan Analisis Penyaluran Dana Zakat dalam perspektif syariah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga beberapa point penting dari hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
		Persamaan	Perbedaan	

1.	Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia Kholis N Mugiyati (2021)	Penelitian ini membahas tentang distribusi zakat untuk mengurangi kemiskinan	tempat penelitiannya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengurangi kemiskinan masyarakat kota, Baznas menerapkan strategi penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan melalui pinjaman modal bergulir dengan akad qard al-hasan
2.	The Measurement of the Effectiveness of Zakat Disbursement in Indonesia. Efri Syamsul Bahri dan Indra Utama (2021)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat	Penelitian ini lebih ke perkembangan manajemen efektivitas zakat untuk pemberdayaan indonesia	.Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penyaluran zakat mencapai 77% dengan kategori efektif.
3.	Muhammad Iqbal. (2019), Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional	Penelitian tentang zakat	Penelitian ini menggunakan objek Hukum Nasional	Lembaga yang menerima zakat lebih banyak
4.	Ahmad Yadhura, (2020) Analisis efektivitas dana Zakat, Infak dan	Penelitian tentang zakat. Lebih	Penelitian ini ke Efektivitas dana zakat.	Efektivitas penyaluran dana Zakat lebih efektif.

	Sedekah pada yayasan Rumah Zakat.			
5.	Nur Maisyah, Iksan Budi Ridharjo (2021) Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian tentang pengelolaan zakat.	Penelitian ini lebih fokus ke kinerja lembaga zakat.	Pengelolaan zakat lebih terperinci di setiap lembaga zakat.

Dari penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. persamaannya ialah Pengelolaan Zakat menjadi point penting dalam penelitian yakni sebagai subjek penelitian sedangkan perbedaannya ialah peneliti menggunakan Dompot Dhuafa sebagai objek penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum LAZ Dompot Dhu'afa

3.1.1 Profil Lembaga LAZ Dompot Dhu'afa

LAZ Dompot Dhuafa yaitu suatu badan atau lembaga nonprofit yang mengabdikan kepada masyarakat Indonesia melalui program-program sosial kemanusiaan kaum dhuafa yang diperoleh dari dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf) serta dana halal lainnya yang berasal dari suatu perusahaan atau *institusi*, kelompok atau komunitas ataupun individu. Bedirinya LAZ Dompot Dhuafa bermula dari rasa empati kolektif oleh para kelompok jurnalis yang suka berinteraksi dengan masyarakat miskin, serta berjumpa dengan kaum kaya. Dari kejadian tersebut akhirnya dimunculkan sebuah inspirasi tentang manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Akhirnya, dengan kompeten yang dimiliki LAZ Dompot Dhuafa, saat ini banyak masyarakat yang sudah merasakan efek kebaikan yang ditimbulkan dari program-program kemanusiaan tersebut. Bahkan yang berawal melingkupi tingkat nasional saja, akan tetapi saat ini sudah melingkupi tingkat internasional.

April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Agenda yang berlokasi di area stadion tersebut juga dimaksudkan untuk memikat perhatian serta minat masyarakat wilayah Yogya dan sekitarnya untuk membeli saham koran umum Harian Republika. Agenda tersebut dihadiri oleh Ketua Umum dari Republika yakni Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan raja penyanyi dangdut yakni H. Rhoma Irama serta awak pemasaran republika lainnya. Selain itu, agenda tersebut dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan *entertainment*.

Singkat cerita dari agenda tersebut akhirnya lahirlah sebuah Lembaga kemanusiaan bernama Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana tersebut, Republika selalu mengajak seluruh masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam menyisihkan sebagian dari penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah kolom pada awalan website Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" pun dibuka. Sekaligus menandai sebagai hari lahir Dompot Dhuafa Republika. Dimana, bukan hanya berfokus pada program bantuan dana untuk kalangan yang tidak mampu. Dompot Dhuafa Republika juga mengembangkan suatu program yang lebih luas seperti program bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta program lainnya.

Pada tanggal 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika diresmikan untuk pertama kalinya sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris yakni bapak H. Abu Yusuf, S.H. pada tanggal 14 September 1994 serta merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhu'afa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pada tanggal 08 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengesahan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional (dompetdhuafa.org, 2022).

3.1.2 Legalitas

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 25 Mei 2016, Dompot Dhuafa mendapatkan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2016 dari Menteri Agama Republik Indonesia, tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

3.2.2 Misi

1. Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.
2. Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (Good Governance), profesional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif.

3.3 Tujuan Terbentuknya Dompot Dhuafa

1. Terwujudnya Organisasi DD dengan standar Organisasi Global.
2. Terwujudnya jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
3. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multistakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.
4. Menjadi suatu lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan akuntabel.
5. Membangun sinergi dan jaringan global.
6. Terwujudnya suatu Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
7. Menjadi lembaga referensi di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
8. Meningkatkan kualitas serta akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan.
9. Menstabilkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
10. Menstabilkan volunteerism dan kewirausahaan sosial di masyarakat.
11. Menumbuhkan kepemilikan aset di masyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan.
12. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional.
13. Terwujudnya kemandirian organisasi ekstensifikasi, & diversifikasi sumber daya organisasi.
14. Terjaganya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* terhadap pengelolaan lembaga.
15. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme.

16. Membangun komunitas berbasis masjid.
17. Melahirkan kader dakwah.
18. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar islam dalam kehidupan sehari-hari.

3.4 Program LAZ Dompot Dhu'afa

Dompot Dhuafa sejak awal sudah dikenal sebagai Lembaga filantropi islam. Yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa. Dompot Dhuafa memiliki 5 pilar program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Di antaranya meliputi;

1. Pendidikan

Dengan dedikasi yang tinggi untuk pendidikan Indonesia, Dompot Dhuafa telah bersinergi dan mengembangkan program-program pendidikan sebagai perwujudan misi lembaga yang ingin melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berpotensi.

2. Kesehatan

Isu kesehatan masih menjadi salah satu masalah di negeri ini. Masih banyak masyarakat, khususnya dhuafa yang membutuhkan perhatian khusus agar bisa hidup sehat dan tetap memperoleh layanan pengobatan kesehatan yang layak dan berkualitas. Dompot Dhuafa terus berikhtiar menghadirkan layanan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

3. Ekonomi

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Dompot Dhuafa menggulirkan program pemberdayaan yang fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang menysasar komunitas petani, nelayan, pelaku UMKM, dan inisiasi agro industri sebagai upaya memberikan nilai tambah produk yang dihasilkan masyarakat.

4. Sosial

Persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat dengan beragam penyebabnya memunculkan kondisi kedaruratan yang harus direspon cepat dengan skema karitas. Karena itu Dompot Dhuafa mengalokasikan sumberdaya secara khusus untuk menggulirkan program yang bersifat layanan. Program

dengan skema layanan ini adalah rangkaian kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan dan konsultasi problematika masyarakat dengan pola pendekatan dakwah, sehingga dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan mustahik dan dapat menggulirkan program yang dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum dhuafa.

5. Budaya-Dakwah

Sebagai lembaga yang mengelola dana filantropi Islam, maka spirit dakwah tidak bisa dilepaskan dari Dompot Dhuafa. Terlebih kelahiran lembaga ini juga diinspirasi oleh sekelompok dai yang berjuang untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan. Melalui berbagai program, Dompot Dhuafa senantiasa mensyiarkan nilai-nilai Islam yang “rahmatan lil’alamin” dengan semangat pemberdayaan dan pembelaan masyarakat di berbagai daerah pedalaman dan belahan dunia.

3.5 Penyaluran Dana Zakat Yang Dihimpun LAZ Dompot Dhu’afa

Secara umum Dompot Dhu’afa hadir di semua provinsi. Namun berdasarkan perjanjian dan perijinan hanya di 29 cabang provinsi, kemudian layanan di 37 provinsi, mitra dalam negeri 167 berbasis kota dan kabupaten, mitra pengelola zakat(mpz) 190 mitra dari Jawa hingga Sumatera, di luar itu Dompot Dhu’afa mempunyai 5 mitra cabang utama di luar negeri; Amerika, Australia, Hongkong, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka yang di luar dari cabang punya fungsi untuk menjadi mitra pengelola program terutama dana infaq dan sedekah. Dan dana zakat diutamakan untuk Dompot Dhu’afa. Dana infaq dan sedekah di distribusikan ke mitra-mitra di luar negeri. Dimana disana ada konflik kemanusiaan, krisis pangan, atau kekeringan maka mitra disana dijadikan untuk program penyaluran (Fitri, 2017, hlm 149-173).

Dalam setiap insan Dompot Dhu’afa dibekali dengan 4 sifat yaitu:

1. Jujur. Semua yang dikelola Dompot Dhu’afa selalu transparan dan akuntabiliti
2. Amanah. Dompot Dhu’afa selalu menjaga setiap yang diberikan donator, berapa jumlahnya dan berupa apapun itu akan dijaga oleh setiap insan

Dompot Dhu'afa Agar ia tersalurkan dengan baik dan benar ke penerima manfaat.

3. Fathonah. Dompot Dhu'afa selalu mengajak untuk berdakwah ke jalan yang benar.
4. Tabligh. Dompot Dhu'afa selalu mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya berzakat.

Cara melakukan untuk pengelolaan dana zakat dengan baik dan benar dalam program dan pemberdayaan masyarakat memiliki 6 tahapan sebagai berikut :

1. Assessment : memberikan penilaian yang menyeluruh dan melibatkan beberapa anggota dari sebuah tim agar dapat mengetahui Penghimpunan Dana Zakat dan Program-Program di lembaga Dompot Dhu'afa. Hasil dari assessment yang dilakukan kemudian akan menjadi dasar penyusunan suatu rancangan pembelajaran yang baru dalam Proses Penghimpunan Dana Zakat.
2. Planning : Untuk mencapai Target penghimpunan dana zakat yang diinginkan dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat sasaran dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Action : melakukan dalam pendayagunaan dana zakat adalah sebagai berikut:
 - a. Membagikannya kepada yang berhak menerima.
 - b. Mengelola harta zakat untuk investasi atau kegiatan yang produktif sebagai usaha meningkatkan taraf hidup mustahiq (penerima manfaat zakat) menjadi lebih baik.
4. Monitoring : Aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari penghimpunan dana zakat yang sedang dilaksanakan.
5. Dapat dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasi dalam Finansial serta harus diperlukan agar kesalahan dalam penyusunan keuangan dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

6. Evaluasi : Setiap kegiatan atau program pasti berkeinginan mendapatkan hasil atau pencapaian dari program tersebut. Namun pencapaian yang diperoleh bisa berdampak positif maupun negatif. Tetapi pada umumnya dampak yang diinginkan dari setiap kegiatan mempunyai dampak yang positif karena tujuan yang direncanakan berhasil atau berjalan sesuai dengan rencana.

Penyaluran dana zakat di LAZ Dompot Dhu'afa tidak berbentuk uang ataupun emas, akan tetapi lebih memfokuskan kepada pemberdayaan, agar dana tersebut bergulir dan senantiasa mendorong para penerima manfaat tidak hanya menjadi penerima bantuan, akan tetapi harus punya wawasan untuk menjadi mandiri. Tidak selalu tangan dibawah tetapi menjadi tangan diatas. Apabila dana zakat yang diberikan oleh Dompot Dhu'afa berbentuk uang biasanya langsung habis pakai, sementara kebutuhan ekonomi seseorang atau keluarga itu tidak hanya saat itu, jadi harus berkelanjutan hidupnya. Aspek pemberdayaan sangat diutamakan untuk kebutuhan modal, untuk membuka produk umkm, bantuan modal untuk peternakan, bantuan modal untuk pertanian dan sebagainya. Penyaluran dana zakat di LAZ Dompot Dhu'afa berdiri dengan 5 pillar program yaitu: Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya-dakwah. Semua program Dompot Dhu'afa didasari oleh 5 pillar tersebut. Karena pada hakikatnya ini yang bisa menyebabkan kepada jurang kemiskinan. Berikut pemberdayaan pada program penyaluran LAZ Dompot Dhu'afa:

1. Program ekonomi, yaitu: Desa Tani. Desa Tani sendiri merupakan salah satu program Dompot Dhuafa dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan pertanian sayur. Petani dari kelompok masyarakat miskin, diberdayakan untuk mengelola lahan pertanian dengan skema pendampingan. Dari sebelumnya kita adalah penerima, suatu saat tujuannya kita bisa jadi pemberi untuk masyarakat yang lain. Terinisiasi pada Desember 2018, Desa Tani ini akhirnya launching pada Maret 2019 dengan awalan 12 orang petani penerima manfaatnya. Alhamdulillah kemudian bertambah 27 orang. Desa Tani merupakan salah satu program unggulan Dompot Dhuafa Jawa Barat dan akan menghadirkan Desa Tani berikutnya

di lahan dan wilayah lain. Melihat usaha pertanian yang terus berkembang, program Desa Tani menjadi konsep yang patut di contoh bagi masyarakat dalam menghidupkan ekonomi di tengah pandemi. Dari waktu tanam yang cepat serta upaya dari petani dapat membuahakan hasil dengan cepat.

2. Program pendidikan, yaitu: Beasiswa Bakti Nusa. Beasiswa Bakti Nusa merupakan program penumbuhan kepemimpinan aktivis mahasiswa untuk membentuk anak muda calon pemimpin bangsa yang Berintegritas, Cendikia, Transformatif, dan Melayani Masyarakat. Para penerima manfaat akan diberikan fasilitas: Pertama, pemberian dukungan aktivitas setiap bulan dan dukungan aktivitas dalam dan luar negeri. Kedua, fasilitas pengembangan diri, yakni pelatihan dan pembinaan.
3. Program sosial, yaitu: Pemberdayaan Keluarga Mandiri. Program ini memberikan bantuan menyesuaikan dengan kebutuhan mustahik sehingga bantuan yang diberikan sesuai dan termanfaatkan. Bantuan bisa berupa bantuan pendidikan, permodalan, jaminan pangan, dan bantuan penunjang hidup.
4. Program kesehatan, yaitu: Gerai Sehat. Gerai sehat merupakan fasilitas kesehatan setara dengan dokter praktik mandiri atau klinik pratama yang menjadi akses UHC (*Universal Health Coverage*) bagi kaum dhuafa, terutama yang belum memiliki jaminan kesehatan atau BPJS. Layanan yang diberikan di gerai sehat di antaranya adalah layanan kesehatan dasar, konseling, informasi dan edukasi kesehatan, pemetaan kesehatan mustahik, pendampingan dan advokasi jaminan kesehatan dhuafa, serta pendampingan rujukan.
5. Program budaya-dakwah, yaitu: Pesantren Muallaf adalah salah satu program Dompot Dhuafa yang digulirkan untuk menampung muallaf yang terpisah dari keluarganya, disini para muallaf akan diberikan pembekalan ilmu agama dan bantuan hukum. Perjalanan menjadi muallaf tidaklah mudah, banyak dari mereka yang menerima penolakan dari lingkungan bahkan keluarganya. Para saudara baru kita ini butuh rumah atau wadah

untuk menguatkan akidahnya yang masih rapuh. maka di bentuklah Pesantren Muallaf oleh Dompot Dhu'afa.

Yang menjadi tolak ukur indikator keberhasilan program di Dompot Dhuafa, berhasil atau tidaknya program tersebut ialah:


1. Programnya itu harus berkelanjutan
2. Harus melibatkan orang lain (*volunteer*)

Fokus terbesar oleh Dompot Dhu'afa sendiri ada pada program Pertanian, Peternakan, Umkm, dan DMC (*Disaster Management Center*). Karena mereka yang paling butuh program berkelanjutan jangka panjang. Selain itu juga ada program yang menggunakan dana zakat tapi berbentuk karitas, karena kebutuhannya spesifik dan wajib dipenuhi, seperti membeli kursi roda dan tangan palsu, karena untuk memenuhi kehidupannya yang akan datang.

Dompot Dhuafa menerima donasi dalam bentuk apapun yang bersumber dari dana yang halal. Baik Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, CSR (Corporate Social Responsibility) maupun Kurban dan dana halal lainnya seperti hibah. Setiap dana yang diterima akan dikelola sesuai amanah yang dititipkan oleh donatur/mustahik/muwakif/muhsinin. Sejak awal, Dompot Dhuafa fokus pada upaya pemberdayaan mustahik agar lebih produktif dan bisa berkembang untuk lebih manfaat.

Pertanggungjawabannya dilakukan secara personal dengan memberikan laporan penerimaan donasi melalui email dan hard copy. Selain itu, Dompot Dhuafa juga membagikan informasi laporan keuangan tahunan teraudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) serta laporan aktifitas/kinerja yang dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi di publikasi.dompetdhuafa.org dan juga melalui berbagai kanal media komunikasi setiap akhir tahun kerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk laporan publik yang transparan dan akuntabel. Berikut ini laporan tahunan penyaluran dana zakat dan sebarannya periode 2020-2022:

Gambar 3. 1 Laporan Penyaluran Dana Zakat 2020



Sumber: Publikasi.dompetdhuafa.org

Gambar 3. 4 Total Penerima Manfaat 2022

PENERIMA MANFAAT DAN SEBARANNYA



63.699 jiwa

Dakwah dan Budaya

Beasiswa Santri Yatim, Dakwah (International, Muaf, Nasional), Sedekah Qur'an Indonesia, Kampung Silat Jampang, Lingkungan Produktif, Serambi Budaya, Suluk Nusantara, Aksara Lontara



16.596 jiwa

Ekonomi

Sentra Temak, Desa Tani, Social Trust Fund, UMKM Kreatif, Lahan 1000 Ha Ketahanan Pangan, Kampung Budi daya Gurame, Budi daya & Olahan Tanaman Pakan Ternak



193.690 jiwa

Kesehatan

Program Kesehatan: Layanan Kesehatan Cuma-Cuma di 12 Provinsi, 7 Gerai Sehat, 1 Unit Klinik Apung, 12 Kawasan Sehat, JKIA, Pos Gizi, Sekolah Binaan, Pos Sehat (Remaja, PTM, Lansia), Kampung Sehat, Bidan Inspiratif Untuk Negeri **Faskes Layanan Kesehatan**: 7 Klinik Pratama, 8 Rumah Sakit



216.712 jiwa

Pendidikan

Etos ID, Bakti Nusa, SMART Ekselensia Indonesia, Institut Kemandirian, Makmal Pendidikan, Sekolah Guru Indonesia, Sekolah Literasi Indonesia, E-Tahfizh School, Ekselensia School Development, School for Refugee



2.495.507 jiwa

Sosial

Layanan Masyarakat, Disaster Management Center, Layanan Pemulasaraan Jenazah, Tebar Hewan Kurban, Tebar Zakat Fitrah, Advokasi, IDEAS, Kerelawanan



Sumber: Publikasi.dompethuafa.org

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya mengenai pengelolaan dana zakat pada LAZ Dompot Dhu'afa. Islam memiliki sebuah instrumen ekonomi yang bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi umat islam yaitu zakat. Zakat menjadi salah satu instrument pengentasan kemiskinan. Salah satunya yaitu dengan menganalisis bagaimana pengelolaan dana zakat di LAZ Dompot Dhu'afa.

1. Pengelolaan dana zakat di LAZ Dompot Dhu'afa tidak berbentuk uang ataupun emas, akan tetapi lebih memfokuskan kepada pemberdayaan, agar dana tersebut bergulir dan senantiasa mendorong para penerima manfaat tidak hanya menjadi penerima bantuan, akan tetapi harus punya tujuan untuk berwawasan menjadi mandiri. Tidak selalu tangan dibawah tetapi menjadi tangan diatas. Apabila dana zakat yang diberikan oleh Dompot Dhu'afa berbentuk uang biasanya langsung habis pakai, sementara kebutuhan ekonomi seseorang atau keluarga itu tidak hanya saat itu, jadi harus berkelanjutan hidupnya. Dompot Dhu'afa berdiri oleh 5 pillar program utama; pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya-dakwah. Semua program Dompot Dhu'afa didasari oleh 5 pillar tersebut. Karena pada hakikatnya ini yang bisa menyebabkan manusia kepada jurang kemiskinan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis pengelolaan dana zakat pada LAZ Dompot Dhu'afa maka dapat di paparkan saran di dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

- 1 Kepada LAZ Dompot Dhuafa diharapkan lebih ditingkatkan pelayanannya agar para muzakki nyaman untuk menyalurkan zakatnya kepada LAZ Dompot Dhuafa.
- 2 Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menjelaskan bagaimana strategi menjadi fundraising yang baik di LAZ Dompot Dhuafa, agar penghimpunan dana zakat tercapai sesuai dengan target.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Y. (2020). Analisis efektivitas dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat.
- Amin Ibrahim. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan serta Implementasinya* (2 ed.). Mandar Maju.
- Anovani, E. I. (2021). Perbandingan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik. *Humanities, management, and Science Proceedings*, 1(2), 419–431.
- Aprianto, N. E. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 437-456.
- Atabik A. (2016). Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Vol 2
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/issue/view/194>
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam* (cetakan ke). Pustaka Pelajar.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). "Outlook Zakat Indonesia 2019." Pusat Kajian strategis BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). "Outlook Zakat Indonesia 2021." Pusat Kajian strategis BAZNAS.
- Bank, W. (2020). *The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World*. World Bank. [wsws.org: https://www.wsws.org/en/%0Aarticles/2020/08/11/indo-a11.html](https://www.wsws.org/en/%0Aarticles/2020/08/11/indo-a11.html)
- Bariadi, L., Zen, M., & Hudri, M. (2005). Zakat dan Wirausaha
- BPS. (2021) *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020* No. 85/11/Th. XXIII,
- BPS. (2021). *Presentase Penduduk Miskin di Indonesia*.
- Dompot Dhuafa. (2022). <https://www.dompetdhuafa.org/>

- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Han'in, U. (2017). *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen (Study kasus: BAZNAS dan LAZIZMU Kabupaten Sragen)*.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infaq : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Di Indonesia*. Kencana.
- Hendra Kusuma. (2020). *Indonesia Resmi Resesi Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49%* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5242305/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349>
- Inisiatif Zakat Indonesia. (2022). Beasiswa Mahasiswa Tahfidz Izi
- Iskandar Usman. (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, h.184)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2011). Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Kementrian PPN/Bappenas. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. *Kedepujian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, 1–80.
- Kholis, N., & Mugiyati. (2021). Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 1–12. <https://doi.org/10.53333/ijicc2013/15303>
- Laporan keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, tahun 2020-2022 <http://publikasi.dompetdhuafa.org>
- LAZISMU KUDUS. (2021). *Perintah Zakat dalam Al Qur'an* -. <https://www.lazismukudus.org/perintah-zakat-dalam-al-quran/>
- Muhammad Iqbal (2019) *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*
- Munif, A Suratmaputra. (2002). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus hal 104)
- Mursyidah, A. (2019). Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif. *Islamic Economics Journal*, 5(1), 119. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3670>
- Nur Maisyah & Iksan Budi Ridharjo. (2021). Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Hukum Islam

- Oni Sahroni. (2020.) Fikih Zakat Kontemporer. 16-21 Penerbit Raja Grafindo
- Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020 No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari
2021[https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-
penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html)
- Public Expose Yayasan Dompot Dhuafa untuk tahun kerja 2021-2022
<http://publikasi.dompetdhuafa.org>
- Rafsanjani, H. (2021). *Problematika Lembaga Keuangan Nirlaba (Studi Kasus Pada Lembaga Zakat Lazismu di Kota Surabaya)*. 6(2), 586–596.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: Rajagrafindo*.
- Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 5, Terj. Abu Syaqqina* (Abu Syaqqina (ed.); 4 ed.). Tinta Abadi Gemilang.
- Syamsul Bahri, Efri Utama, Indra. (2021). *The Measurement of the Effectiveness of Zakat Disbursement in Indonesia Vol-8 Do 10.19105/iqtishadia.v8i1.4196* IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah
- Taqiyudin, H. (2020). Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. *Muamalatuna*, 11(1), 80. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>
- Triyanta, A. (2014). Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 1–23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art1>
- Wawancara General Corporate Secretary Dian, Dompot Dhu'afa, (2023)
- Zainal Muttaqin, (2022). Kebijakan Zakat pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Perannya di Indonesia
- Zainarti. (2014). *Manajemen Islami Perspektif Al-Qur'an*. 08(01), 48–56.

LAMPIRAN



Jl. Raya Bojongsari, Pondok Rangga,
Cisug, Bojongsari, Depok 16517
Telp: (0251) 861 6655, Fax: (0251) 860 4985
email: info@sebi.ac.id, www.sebi.ac.id

Nomor : 1000/WK I/AKD/D.03/STEI SEBI/XI/2022
Hal : Permohonan Penelitian
Lamp. : -

Depok, 02 November 2022

Kepada Yth.
LAZ Dompot Dhuafa

**Di
Tempat**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menerima Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok:

Nama : Putri Ana Sari

NIM : 41904010

Jenjang Studi : Strata I

Program Studi : Perbankan Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 7

Untuk mengadakan penelitian guna penyusunan Tugas Akhir.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Depok, 02 November 2022

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Dr. Azis Budi Setiawan, SEI, MM

